

## ABSTRAK

### SIKAP MAHASISWA PPKn UNIVERSITAS LAMPUNG TERHADAP UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI SOSIAL MEDIA TAHUN 2019

Oleh

(Annisa Suciati, Yunisca Nurmalisa, Rohman)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sikap mahasiswa PPKn Universitas Lampung terhadap kasus ujaran Kebencian (*Hate speech*). Metode yang digunakan adalah deskriptif, subjek yang diteliti merupakan Mahasiswa PPKn Universitas Lampung yang diambil dari sampel berjumlah 27 Mahasiswa responden. Teknik pengumpulan data menggunakan dan persentase.

Hasil penelitian, menunjukkan pandangan mahasiswa (indikator kognisi) dari 14 responden atau 51,9% mahasiswa memiliki pandangan bahwa maraknya kasus ujaran kebencian salah satunya disebabkan oleh kehadiran Sosial Media. Perasaan mahasiswa (indikator afeksi) dari 15 responden atau 55,6% mahasiswa merasa bahwa kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh pengguna sosial dapat memberikan pengaruh buruk bagi pengguna Sosial Media lainnya. Sedangkan respon mahasiswa (indikator konasi) dari 14 responden atau 51,9% mahasiswa kurang setuju terhadap adanya sanksi yang diberikan oleh pelaku kasus ujaran kebencian di Sosial Media. Dari indikator penghinaan terdapat 14 responden atau 51,9 mahasiswa dimana banyak mahasiswa yang setuju terhadap pernyataan bahwa ucapan penghinaan yang dilontarkan di Sosial Media berpotensi menjadi kasus ujaran kebencian. Lalu indikator pencemaran nama baik terdapat 16 responden atau 59,3 mahasiswa yang setuju tindakan pencemaran nama baik merupakan salah satu kategori dalam kasus ujaran kebencian. Indikator provokasi terdapat 14 responden atau 51,9% mahasiswa yang pernyataan yang menyatakan bahwa tindakan menghasut yang dilakukan pengguna Sosial Media dapat mempengaruhi pengguna Sosial Media lainnya untuk melakukan tindakan ujaran kebencian demi keuntungan individu atau kelompok. Selanjutnya indikator mnyebarkan berita bohong (*hoax*) terdapat 14 responden atau 51,9% mahasiswa yang setuju jika berita bohong atau *hoax* yang dibagikan didalam Sosial Media dapat menimbulkan kasus ujaran kebencian. Oleh karena itu diharapkan bagi seluruh pengguna Sosial Media untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan Sosial Media dan tidak memberikan pengaruh buruk kepada pengguna Sosial Media lainnya sehingga terhindarnya kasus-kasus tindakan ujaran kebencian (*Hate speech*).

**Kata kunci :** Sikap, Ujaran Kebencian, Sosial Media.

## ABSTRACT

### ATTITUDES OF LAMPUNG UNIVERSITY STUDENTS OF PPKn TO HATE SPEECH IN SOCIAL MEDIA AT 2019

By

(Annisa Suciati, Yunisca Nurmalisa, Rohman)

*The purpose of this study is to explain how the attitude of the University of Lampung PPKn students to the case of Hate speech. The method used is descriptive, the subject under study is PPKn University of Lampung students taken from a sample of 27 students. Data collection techniques use and percentage.*

*The results of the study, showed the views of students (cognition indicators) of 14 respondents or 51.9% of students had the view that the prevalence of cases of hate speech was caused by the presence of Social Media. Feelings of students (affection indicators) of 15 respondents or 55.6% of students felt that the case of speech hate made by social users can have a bad influence on other Social Media users. While the response of students (konasi indicators) from 14 respondents or 51.9% of students was less amenable to the sanctions given by the perpetrators of cases of speech hate in Social Media. From the indicator of support there were 14 respondents or 51.9 students where many students agreed to the statement that the insulting remarks made on Social Media had the potential to be a case of hate speech. Then the indicator of defamation is 16 respondents or 59.3 students who agree that the act of defamation is one of the categories in the case of speech hate. Indicators of provocation included 14 respondents or 51.9% of students who stated that incitement by social media users could affect other users of Social Media to act as speech utterances for the benefit of individuals or groups. Furthermore, the indicators spread hoaxes, there were 14 respondents or 51.9% of students who agreed that false news or hoaxes shared in Social Media could cause cases of hate speech. Therefore, it is expected that all Social Media users to be more careful in using Social Media and not give a bad influence to other users of Social Media so that the avoidance of cases of Hate speech acts.*

**Keywords:** Attitude, Hate Speech, Social Media.

## PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi saat ini telah berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka diperlukan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang memadai tersebut, peran pendidikan sudah selangkahnya menjadi sorotan utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu untuk bersaing dalam persaingan global di era globalisasi saat ini.

Adapun dampak positif dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini salah satunya yaitu dengan kecepatan dan kemudahan akses dalam berbagi dan menerima informasi, kecepatan dalam mendapatkan informasi ini dibuktikan dengan berkembangnya jaringan nirkabel dalam bentuk *International Network* atau biasa disebut internet yang saat ini semakin mudah untuk diakses, ditambah lagi dengan kemudahan dalam mengirim dan menerima informasi yang dibuktikan dengan hadirnya *Smartphone* yang dapat mengakses informasi secara praktis dan bisa diakses dimana saja.

Kemudahan akses yang cepat dan mudah tersebut saat ini sudah dapat dinikmati oleh seluruh kalangan dan usia, sehingga menjadi gaya hidup *lifestyle* bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia yang juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut, dampak negatif dari penggunaan teknologi

informasi tersebut muncul dalam bentuk dan berbagai jenis pelanggaran diantaranya *Cyber Crime*, *Hate speech*, *Hoax*, bahkan suatu tindak kejahatan. Adapun salah satu dari perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu tentang Ujaran Kebencian (*Hate speech*). Dalam arti hukum, Ujaran Kebencian (*Hate speech*) menurut Syahdeni (2009 : 38) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Faktanya pada saat ini, kasus ujaran kebencian (*Hate speech*) di Indonesia semakin banyak dan berkembang dari Sosial Media satu ke sosial media lainnya.

Sosial Media mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa Sosial Media mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan Sosial Media, atau sebaliknya.

Bagi masyarakat khususnya kalangan remaja dan pemuda, Sosial Media sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tiada hari tanpa membuka Sosial Media. Kalangan pemuda yang mempunyai Sosial Media biasanya memposting tentang kegiatan pribadinya, curhatannya, serta foto-foto bersama teman. Dalam Sosial Media siapapun dapat dengan bebas berkomentar serta menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir. Hal ini dikarenakan dalam internet khususnya Sosial Media sangat mudah

memalsukan jati diri atau melakukan kejahatan. Padahal dalam perkembangannya di sekolah, remaja berusaha mencari identitasnya dengan bergaul bersama teman sebayanya.

Kebebasan dalam berkomentar dan menyalurkan pendapat di dalam sosial media ini diduga dapat memberikan potensi bagi para remaja untuk melakukan ujaran kebencian, hal ini semakin diperkuat dengan munculnya beberapa kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh remaja sebagai berikut :

- Dikutip dari Soplantila (2018) dalam media pemberitaan online [tribunnews.com](http://tribunnews.com). Seorang pelajar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diamankan oleh aparat kepolisian. Pelajar ini diketahui menghina Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di sosial media.
- Dikutip dari Setia (2018) dalam media pemberitaan online [radarjember.jawapos.com](http://radarjember.jawapos.com). Remaja putus sekolah asal Desa Suren, Kecamatan Ledokombo berinisial RYP, diamankan polisi karena kasus ujaran kebencian.
- Dikutip dari Fachrurrozy (2017) dalam media pemberitaan online [liputan6.com](http://liputan6.com). Remaja usia 19 tahun tersangkut kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian, menjalani pemeriksaan di Kantor Polres Gorontalo Kota.
- Dikutip dari Nathaniel (2018) dalam media pemberitaan online [tirto.id](http://tirto.id). RJT remaja berusia 16 tahun yang melakukan penghinaan bernada ancaman ke Presiden Jokowi melalui sosial media instagram, ditetapkan sebagai tersangka.

Keempat kasus ujaran kebencian tersebut hanya segelintir dari banyaknya kasus-kasus ujaran kebencian yang

dilakukan oleh masyarakat kalangan pemuda saat ini. Semakin mewahnya fasilitas teknologi komunikasi di dunia maya di abad modern ini, ternyata tidak semakin mempermudah orang untuk meraih kenyamanan dan keamanan dalam berkomunikasi. Berbagai dampak negatif pun bermunculan sebagai imbas dari proses komunikasi yang terjadi di sosial media online, diantaranya yaitu kurangnya penghargaan terhadap sikap empati, simpati dan toleransi yang berujung kepada pengabaian terhadap nilai-nilai edukasi dan etika pada remaja.

Dari beberapa fakta yang telah dijabarkan, penulis menganggap terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat Indonesia lebih senang mencurahkan segala macam pikiran, pendapat dan kreasi mereka di dalam sosial media daripada secara langsung, namun mereka sendiri tidak sadar hal yang mereka lakukan itu benar atau tidak, melanggar norma atau tidak, meresahkan atau tidak dan melanggar hak asasi orang lain atau tidak. Sehingga penulis ingin mengetahui sikap Mahasiswa FKIP PPKn dalam menyikapi maraknya kasus Ujaran Kebencian (*Hate speech*) dan diperlukan adanya analisis sikap mahasiswa FKIP PPKn dari angkatan 2015-2018 dalam kasus ujaran kebencian (*Hate speech*) tersebut yang berjumlah 267.

Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul skripsi “Sikap Mahasiswa PPKn Universitas Lampung Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate speech*) di Sosial Media Tahun 2018.”.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Sikap Mahasiswa PPKn Universitas Lampung Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate speech*) di Sosial Media Tahun 2019”?.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### a. Pengertian Teknologi

Menurut Miarso (2007 :77) “teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah, proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk , produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu system”. Lalu menurut Ellul dalam Miarso (2007 : 89) “Teknologi adalah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia”. Secara umum dapat diartikan bahwa teknologi adalah keseluruhan metode dan proses yang menggunakan atau menghasilkan suatu produk yang memiliki efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia.

#### b. Pengertian Informasi

Menurut Sutarman (2009: 53) “Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima”. Sebagai contoh, apabila kita memasukkan jumlah gaji dengan jumlah jam bekerja, kita akan mendapatkan informasi yang berguna. Dengan kata lain, informasi datang dari data yang akan diproses.

#### c. Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi atau dalam Bahasa Inggris *communication* berasal dari kata

latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama, maksudnya adalah sama makna. Menurut Rogers bersama D. Lawrance Kincaid (1981) dalam Cangara (2007) “komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada pengertian yang saling mendalam”. Rogers mencoba menspesifikasikan hakikat suatu hubungan dengan adanya suatu pertukaran informasi (pesan), di mana ia menginginkan adanya perubahan sikap dan tingkah laku serta kebersamaan dalam menciptakan saling pengertian dari orang-orang yang ikut serta dalam suatu proses komunikasi.

#### d. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menurut Susanto (2008) “informasi merupakan hasil dari pengolahan data namun tidak semua hasil dari pengolahan tersebut dapat menjadi informasi”. Jadi pengertian TIK adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data baik itu untuk memperoleh suatu data / informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah. Menurut Puskur Diknas Indonesia, “Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup dua aspek, yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi”.

### Pengertian Sikap

Menurut Thurstone dalam Walgito (2004) sikap adalah suatu tingkat afeksi baik yang bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan

objek-objek psikologis. Sikap dalam arti yang sempit adalah pandangan atau kecenderungan mental. Sikap (*attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk mereaksi suatu hal, orang atau benda dengan suka, tidak suka atau acuh tak acuh. Dengan demikian, pada prinsipnya sikap itu dapat kita anggap suatu kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu. Kecenderungan mereaksi atau sikap seseorang terhadap sesuatu hal, orang atau benda dengan demikian bisa tiga kemungkinan, yaitu suka (menerima atau senang), tidak suka (menolak atau tidak senang) dan sikap acuh tak acuh.

### **Pengertian Ujaran Kebencian**

#### **a. Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate speech*)**

Ujaran Kebencian (*Hate speech*) menurut Lesmana (2017) dapat didefinisikan sebagai “ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual”. Ujaran Kebencian (*Hate speech*) dalam arti hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Ujaran Kebencian (*Hate speech*) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda

dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam Ujaran Kebencian (*Hate speech*) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Menurut Anam dan Hafiz (2015), jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.

#### **b. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian (*Hate speech*)**

Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain :

- Penghinaan
- Pencemaran Nama Baik
- Penistaan
- Perbuatan Tidak Menyenangkan
- Memprovokasi
- Menyebarkan Berita Bohong

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Sikap Mahasiswa PPKn Universitas Lampung Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Sosial Media Tahun 2019.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Muhammad Ali (1984) mengemukakan bahwa “metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan masalah

yang sedang dihadapi pada masa sekarang dan yang akan datang, dilakukan dengan langkah pengelolaan data, membuat gambaran tentang sesuatu dengan cara objektif mengadakan perbaikan-perbaikan". Metode deskriptif dipilih dalam penelitian ini, karena meneliti masalah-masalah aktual yang sedang berlangsung di lapangan khususnya mengenai sikap remaja menyikapi ujaran kebencian (*Hate speech*) dalam sosial media di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKn, Universitas Lampung Tahun 2018, sehingga penggunaan metode deskriptif tepat menggambarkan serta mengetahui sikap remaja dalam menyikapi kasus ujaran kebencian (*Hate speech*) di sosial media.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, baik yang berupa manusia, benda, peristiwa, atau berbagai gejala yang terjadi, karena hal ini merupakan suatu variabel yang diperlukan dalam memecahkan masalah atau menunjang keberhasilan dalam penelitian (Muhammad Ali, 1984:54). Bertolak dari pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKn, Universitas Lampung. Berdasarkan pertimbangan pendapat tersebut, maka Populasi dalam penelitian ini sesuai dengan data jumlah mahasiswa mahasiswi FKIP PPKn yaitu 267 Mahasiswa

Menurut Sugiyono (2017:118) "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Dalam penelitian ini jumlah populasinya sebanyak 267 mahasiswa-idi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKn, Universitas Lampung. Sehingga dalam penelitian

ini sampel yang digunakan adalah 10 % dari jumlah populasi yaitu 27 mahasiswa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran angket, wawancara dengan responden dan Dokumentasi hasil penelitian. Pengujian dilakukan dengan Uji Validitas dan Reliabilitas. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul yaitu dengan mengidentifikasi data, menyeleksi, dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data kemudian menyusun data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Sikap Mahasiswa PPKn Terhadap Kasus Ujaran Kebencian (*Hate speech*) di Sosial Media
- b. Sikap Mahasiswa (Indikator Kognitif)

Istilah "*Cognitive*" berasal dari kata *cognition* artinya adalah pengertian atau mengerti. Pengertian yang luasnya menurut Neisser (1976), *cognition* (kognisi) adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Pengertian kognitif menurut Gagne (1976) adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berfikir.

Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau satu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, pertimbangan, membayangkan,

memperkirakan, berpikir dan keyakinan.

Berdasarkan pengolahan data hasil penelitian indikator kognitif dari 27 mahasiswa atau responden dalam penelitian ini yaitu 1 responden atau 3,7% mahasiswa memiliki pandangan tidak setuju jika sosial media saat ini menjadi salah satu faktor atau penyebab banyaknya kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang saat ini tengah beredar di kalangan pengguna Sosial Media.

Sebanyak 12 responden atau 44,4% mahasiswa memiliki pandangan kurang setuju jika sosial media saat ini menjadi salah satu faktor atau penyebab banyaknya kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang saat ini tengah beredar di kalangan pengguna sosial media. Sedangkan sebanyak 14 responden atau 51,9% mahasiswa setuju jika sosial media saat ini menjadi salah satu faktor atau penyebab banyaknya kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang saat ini tengah beredar di kalangan pengguna sosial media.

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian indikator kognitif di atas, dapat kita simpulkan bahwa lebih banyak mahasiswa PPKn yang memiliki pandangan bahwa maraknya kasus ujaran kebencian yang beredar saat ini, salah satunya disebabkan oleh kehadiran Sosial Media di kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan 51,9% mahasiswa masuk dalam kategori setuju bahwa sosial media merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus ujaran kebencian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lesmana (2017) yang mendefinisikan ujaran kebencian sebagai “ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk

tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual”. Kebebasan dalam mengemukakan pendapat maupun pernyataan tanpa adanya batasan menyebabkan banyak pengguna Sosial Media lebih merasa bebas dalam mengekspresikan emosinya di dalam sosial media, baik dalam bentuk tulisan hingga dalam bentuk video.

#### c. Sikap Mahasiswa (Indikator Afektif)

Sikap afektif menurut Tohirin (2007) adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan, seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Tingkah laku seperti ini tidak terlepas dari pengalaman belajar. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai perwujudan perilaku belajar.

Berdasarkan pengolahan data hasil penelitian indikator afektif, dari 27 mahasiswa atau responden dalam penelitian ini yaitu 2 responden atau 7,4% mahasiswa memiliki perasaan tidak setuju jika pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) di sosial media dapat mempengaruhi pengguna sosial media lain untuk juga berkomentar kasar, serta menambah kasus ujaran kebencian baru.

Sebanyak 10 responden atau 37% mahasiswa memiliki perasaan kurang setuju dengan pernyataan bahwa pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) di Sosial Media dapat mempengaruhi pengguna sosial media lain untuk juga berkomentar kasar, serta secara tidak langsung turut mengajak pengguna sosial media lainnya untuk ikut melakukan ujaran kebencian (*hate*

*speech*) di dalam Sosial Media. Sedangkan sebanyak 15 responden atau 55,6% mahasiswa setuju dengan pernyataan bahwa pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) di sosial media, dengan atau tanpa disadari mampu memberikan pengaruh buruk bagi pengguna sosial media lain.

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian indikator afektif di atas, dapat kita simpulkan bahwa lebih banyak mahasiswa PPKn Universitas Lampung yang setuju bahwa kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh pengguna sosial media dapat memberikan pengaruh buruk bagi pengguna sosial media lain dengan atau tanpa mereka sadari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anam dan Hafiz (2015), jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan. Tanpa adanya filter yang disediakan oleh penyedia layanan sosial media, kasus ujaran kebencian yang disebarkan luas dapat dengan mudah diakses oleh pengguna sosial media dari kalangan orang tua, pemuda, hingga anak-anak. Sehingga berpotensi untuk membuat generasi muda Indonesia lebih mudah berkata kasar, melontarkan komentar yang kasar kepada pengguna sosial media lain, tanpa peduli status dan usia pengguna sosial media yang lain.

#### d. Sikap Mahasiswa (Indikator Konatif)

Menurut Sumanto (2014) Konatif (kemauan) adalah aktifitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan tujuan yang menjadi titik akhir dari

gerakan yang menuju pada suatu arah. dalam istilah sehari-hari kemauan dapat disamakan dengan kehendak atau hasrat yang merupakan fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Menurut Kartini Kartono (1996) kemauan adalah dorongan kehendak yang terarah pada satu tujuan-tujuan tertentu, dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Jadi konatif adalah aktifitas psikis mengandung usaha aktif yang disebut juga kehendak yang mengarah pada suatu tujuan dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi.

Jika disimpulkan pendapat di atas antara perkembangan dan konatif dapat disimpulkan bahwa perkembangan konatif adalah dorongan keinginan atau kemauan yang menjadi penggerak perilaku seseorang yang bersumber dari motivasi internal maupun eksternal salah satunya seperti cita-cita, harapan, rasa aman.

Berdasarkan pengolahan data hasil penelitian indikator afektif, dari 27 mahasiswa atau responden dalam penelitian ini yaitu 8 responden atau 29,6% mahasiswa cenderung tidak setuju terhadap adanya sanksi yang diberlakukan kepada pelaku tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) di dalam sosial media. Sebanyak 14 responden atau 51,9% mahasiswa memiliki respon kurang setuju terhadap diberlakukannya sanksi tegas bagi para pelaku tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) di dalam sosial media.

Sedangkan sebanyak 5 responden atau 18,5% mahasiswa setuju jika para pelaku tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) di sosial media diberikan sanksi dan hukuman yang tegas, guna memberikan efek jera bagi pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut.

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian indikator konatif di atas, dapat kita simpulkan bahwa lebih banyak mahasiswa PPKn Universitas Lampung yang kurang setuju terhadap adanya sanksi atau hukuman yang diberikan oleh pelaku kasus ujaran kebencian (*hate speech*) di sosial media. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena pemerintah telah menetapkan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik): Pasal 28 ayat (1) dan (2), walaupun dirasa belum cukup untuk memberikan efek takut bagi pengguna sosial media untuk melakukan ujaran kebencian di Sosial Media. Adanya sanksi yang tegas bagi pelaku tindakan ujaran kebencian seharusnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) di sosial media, dan juga memberikan batasan bagi pengguna sosial media yang lain agar dapat lebih bijak dalam menggunakan sosial media.

### **Kasus Ujaran Kebencian**

#### **a. Penghinaan**

Berdasarkan pengolahan data hasil penelitian indikator penghinaan, dari 27 mahasiswa atau responden dalam penelitian ini yaitu 3 responden atau 11,1% mahasiswa memiliki sikap tidak setuju terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa ucapan penghinaan yang dilontarkan di sosial media kepada pengguna sosial media lainnya dalam konteks apapun dapat berpotensi menjadi kasus ujaran kebencian. Sebanyak 10 responden atau 37% mahasiswa memiliki sikap kurang setuju jika tindakan penghinaan di sosial media bagi satu orang atau kelompok dalam konteks apapun tergolong dalam kategori kasus ujaran kebencian (*hate speech*).

Sebanyak 14 responden atau 51,9% mahasiswa setuju terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa ucapan penghinaan yang dilontarkan di Sosial Media kepada pengguna Sosial Media lainnya dalam konteks apapun dapat berpotensi menjadi kasus ujaran kebencian. Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian indikator penghinaan di atas, dapat kita simpulkan bahwa lebih banyak mahasiswa PPKn Universitas Lampung yang setuju terhadap pernyataan bahwa ucapan penghinaan yang dilontarkan di Sosial Media kepada pengguna sosial media lainnya dalam konteks apapun dapat berpotensi menjadi kasus ujaran kebencian.

Indikator penghinaan ini sesuai dengan pernyataan Soesilo (1996) dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal DemiPasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Orang yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

Penghinaan dalam konteks apapun dapat berpotensi membiasakan pribadi untuk mudah berkata kasar, saling menghina walaupun dalam konteks bercanda namun tetap berpotensi untuk memicu perselisihan hingga terjadi kasus ujaran kebencian (*hate speech*).

#### **b. Pencemaran Nama Baik**

Berdasarkan pengolahan data hasil penelitian indikator pencemaran nama baik, dari 27 mahasiswa atau responden dalam penelitian ini yaitu 2 responden

atau 7,4% mahasiswa memiliki sikap tidak setuju jika pencemaran nama baik adalah salah satu dari sekian banyak kasus ujaran kebencian dan menjadi faktor negatif dari penggunaan sosial media. Sebanyak 9 responden atau 33,3% mahasiswa memiliki sikap kurang setuju jika pencemaran nama baik adalah salah satu dari sekian banyak kasus ujaran kebencian dan menjadi faktor negatif dari penggunaan sosial media.

Sedangkan sebanyak 16 responden atau 59,3% mahasiswa setuju jika pencemaran nama baik adalah salah satu dari sekian banyak kasus ujaran kebencian dan menjadi faktor negatif dari penggunaan sosial media.

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian indikator penghinaan di atas, dapat kita simpulkan bahwa 16 responden atau 59,3% mahasiswa PPKn Universitas Lampung setuju jika tindakan pencemaran nama baik merupakan salah satu kategori dalam kasus ujaran kebencian (*hate speech*) di sosial media, 16 responden tersebut juga setuju apabila tindakan pencemaran nama baik menjadi efek negatif dari penggunaan sosial media serta melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat (2).

#### c. Memprovokasi

Berdasarkan pengolahan data hasil penelitian indikator afektif, dari 27 mahasiswa atau responden dalam penelitian ini yaitu 2 responden atau 7,4% mahasiswa memiliki sikap tidak setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa tindakan menghasut dapat mempengaruhi pengguna sosial media lain untuk melakukan ujaran kebencian tanpa tahu permasalahan yang sebenarnya. Sebanyak 11 responden atau 40,7% mahasiswa

memiliki sikap kurang setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa tindakan menghasut dapat mempengaruhi pengguna Sosial Media lain untuk melakukan ujaran kebencian demi keuntungan individu atau kelompok.

Sedangkan sebanyak 14 responden atau 51,9% mahasiswa setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa tindakan menghasut yang dilakukan pengguna sosial media maupun beberapa akun media pemberitaan di sosial media dapat mempengaruhi pengguna sosial media lain untuk melakukan ujaran kebencian demi keuntungan individu atau kelompok.

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian indikator penghinaan di atas, dapat kita simpulkan bahwa 51,9% mahasiswa memiliki sikap setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa tindakan menghasut yang dilakukan pengguna sosial media maupun beberapa akun media pemberitaan di sosial media dapat mempengaruhi pengguna sosial media lain untuk melakukan ujaran kebencian demi keuntungan individu atau kelompok.

Perihal provokasi tersebut sejalan dengan pernyataan Soesilo (1996) yang menyatakan bahwa menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata "menghasut" tersimpul sifat "dengan sengaja". Menghasut itu lebih keras daripada "memikat" atau "membujuk" akan tetapi bukan "memaksa". Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

d. Menyebarkan berita bohong (hoax)  
Berdasarkan pengolahan data hasil penelitian indikator afektif, dari 27 mahasiswa atau responden dalam penelitian ini yaitu 3 responden atau 11,1% mahasiswa memiliki sikap tidak setuju jika berita bohong atau hoax yang dibagikan di dalam sosial media dapat menimbulkan kasus ujaran kebencian di sosial media. Sebanyak 10 responden atau 37% mahasiswa memiliki sikap kurang setuju jika berita bohong atau hoax yang dibagikan di dalam sosial media dapat menimbulkan kasus ujaran kebencian di sosial media.

Sedangkan sebanyak 14 responden atau 51,9% mahasiswa setuju jika berita bohong atau hoax yang dibagikan di dalam sosial media dapat menimbulkan kasus ujaran kebencian di sosial media. Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian indikator penghinaan di atas, dapat kita simpulkan bahwa 14 responden atau 51,9% mahasiswa PPKn Universitas Lampung setuju jika berita bohong atau hoax yang dibagikan di dalam sosial media dapat menimbulkan kasus ujaran kebencian di sosial media. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Soesilo (1996) yang menyatakan bahwa menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian. Berita bohong (hoax) mengakibatkan penyebaran fitnah dimana-mana, penyebaran informasi yang salah, dan dapat mengakibatkan kerugian bagi satu pihak yang sudah difitnah oleh opini negatif dan berita bohong (hoax) dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dari pembahasan diatas terlihat bahwa 90% Mahasiswa menganggap adanya Kasus Ujaran Kebencian merupakan salah satunya disebabkan oleh munculnya Sosial Media yang dapat dinikmati seluruh kalangan sehingga dapat memberikan pengaruh buruk kepada pengguna Sosial Media lainnya. Sangat disayangkan bahwa 70% Mahasiswa kurang setuju dengan adanya sanksi yang akan diberikan kepada pelaku ujaran kebencian, hal ini karena bagi mahasiswa dari beberapa kasus ujaran kebencian masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal sanksi-sanksi yang ada akan memberikan kejeraan terhadap para pelaku ujaran kebencian agar berkurangnya kasus ujaran kebencian di sosial media. Dari beberapa macam bentuk kasus ujaran kebencian 95% mahasiswa membenarkan bahwa penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong termasuk dalam kasus ujaran kebencian.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis data, pembahasan mengenai sikap mahasiswa PPKn Universitas Lampung terhadap kasus ujaran kebencian (*hate speech*) di Sosial Media tahun 2019 maka dapat disimpulkan : 90% Mahasiswa menganggap adanya Kasus Ujaran Kebencian merupakan salah satunya disebabkan oleh munculnya Sosial Media yang dapat dinikmati seluruh kalangan sehingga dapat memberikan pengaruh buruk kepada pengguna sosial media lainnya. Sangat disayangkan bahwa 70% Mahasiswa kurang setuju dengan adanya sanksi yang akan diberikan kepada pelaku ujaran kebencian, hal ini karena bagi mahasiswa dari beberapa kasus ujaran

kebencian masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal sanksi-sanksi yang ada akan memberikan kejeraan terhadap para pelaku ujaran kebencian agar berkurangnya kasus ujaran kebencian di sosial media. Dari beberapa macam bentuk kasus ujaran kebencian 95% mahasiswa membenarkan bahwa penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong termasuk dalam kasus ujaran kebencian.

## B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

- Bagi seluruh pengguna sosial media hendaknya lebih bijak dalam memposting sesuatu di sosial media. Saling menghargai hak antar pengguna sosial media, sehingga dalam memposting sesuatu di sosial media diharapkan tidak mengandung sesuatu hal yang kiranya dapat menyakiti pengguna sosial media lainnya. Selain itu, dalam membagikan dan menerima informasi baik melalui surat kabar atau media online di sosial media, hendaknya untuk lebih selektif dengan melihat dan memastikan terlebih dahulu kebenaran sumber berita atau kabar tersebut sebelum mempercayainya atau bahkan mengirimnya kembali kepada teman atau kerabat dekat.
- Bagi mahasiswa Progam Studi PPKn diharapkan untuk lebih memiliki pengetahuan yang baik terhadap hal-hal atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Terutama di sosial media, sebagai pengguna Sosial Media mahasiswa diharapkan untuk lebih tanggap

dalam menanggapi fenomena yang terjadi. Sehingga mahasiswa dapat memberikan sikap yang tepat apabila menemukan hal tersebut di sosial media.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (1984). *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Anam, M. C., & Hafiz, M. (2015). *SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran*
- Cangara, H. (2007). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fachrurrozy, A. M. (2017). *Hina Polisi di Facebook, Remaja Gorontalo Diproses Hukum* diakses 3 Oktober, 2018, dari <https://www.liputan6.com/regional/read/2979186/hina-polisi-di-facebook-remaja-gorontalo-diproses-hukum>
- Lesmana, T. (2017). *Hate Speech, Kenapa diributkan? Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia* diakses 08 Oktober, 2018, dari <http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan>
- Nathaniel, F. (2018). *Remaja Penghina Presiden Jokowi Ditetapkan sebagai Tersangka* diakses 3 Oktober, 2018, dari <https://tirto.id/remaja-penghina-presiden-jokowi-ditetapkan-sebagai-tersangka-cK8R>
- Setia, D. A. (2018). *Ujaran Kebencian, Remaja Desa Ditangkap* diakses 3 Oktober, 2018, dari <https://radarjember.jawapos.com/re>

- ad/2018/01/11/39438/ujaran-  
kebencian-remaja-desa-ditangkap
- Soplantila, R. (2018). Hina Polri di Facebook, Remaja di Makassar Diamankan Polisi diakses 3 Oktober, 2018, dari <https://news.detik.com/berita/d-4040389/hina-polri-di-facebook-remaja-di-makassar-diamankan-polisi>
- Tohirin. 2007. Bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah (berbasis integrasi). Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada.
- Walgito, B. (2004). *Pengantar Sikap*. Bandung: Bina Cipta.